



**PUTUSAN**  
Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rasidi als Jack Bin Sarbani**;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Wawuluh RT 010/RW 002 Desa Warakas  
Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rasidi als Jack Bin Sarbani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASIDI Als JACK Bin SARBANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASIDI Als JACK Bin SARBANI** selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan dikurangi selama menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban AHMAD ROZI;**

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010;
- 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 2 (dua) mata kunci T;
- 1 (satu) gagang/alat kunci T;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RASIDI Als JACK Bin SARBANI** pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa yang sudah berencana ingin mengambil sepeda motor keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yama Vega No Pol A 4428 FO menuju jalan Gorda, kemudian setelah berkeliling dan mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK milik Saksi AHMAD yang sedang ditinggal di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya tidak jauh dari lokasi sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD berada, setelah itu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD dan mengambilnya dengan cara merusak kontak dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan langsung menghidupkan mesinnya, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD ke arah jalan;

Bahwa Saksi AHMAD bersama dengan Saksi SAMARUDIN yang berada dekat dengan lokasi diparkirnya sepeda motor mendengar suara sepeda

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dihidupkan dan ketika melihat sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada, Saksi AHMAD dan Saksi SAMARUDIN langsung berteriak maling ke arah sepeda motor pergi dan langsung diikuti warga yang pada saat itu masih berada di area persawahan;

Bahwa kemudian Terdakwa akhirnya terhadang oleh beberapa warga yang mencegatnya sehingga membuat Terdakwa turun dari sepeda motor dan melarikan diri ke area persawahan akan tetapi sudah banyak warga yang mengepung Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga dan selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa warga ke kantor Polsek Carenang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,-;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AHMAD ROZI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi adalah korban pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang ketika Saksi SAMARUDIN diminta oleh Saksi AHMAD untuk mengambil tali tambang di rumah untuk merobohkan pohon dengan menggunakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah milik Saksi;

- Bahwa sekembalinya Saksi SAMARUDIN dari rumah dan langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK dengan mengunci stang dan menyimpan kunci kontak di saku celana tidak beberapa lama Saksi AHMAD dan Saksi SAMARUDIN mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan Saksi AHMAD mengenali suara sepeda motor miliknya;
- Bahwa ketika Saksi AHMAD dan Saksi SAMARUDIN mengecek ke pinggir jalan tempat parkir sepeda motor ternyata memang benar sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah milik Saksi AHMAD telah hilang;
- Bahwa Saksi AHMAD dan Saksi SAMARUDIN langsung berteriak maling ke sekeliling untuk meminta bantuan warga yang masih sempat mengejar Terdakwa dan didengar warga yang masih berada di area persawahan dan melihat Terdakwa yang satu-satunya orang yang sedang membawa sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikejar dan berhasil ditangkap oleh warga beserta dengan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah milik Saksi AHMAD;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barangbukti sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK dibawa ke Polsek Carenang untuk diamankan;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti berupa sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679, STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679, kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah benar milik Saksi AHMAD, sedangkan barangbukti dompet warna coklat, sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Poan I A 4428 FO tahun 2010, kunci sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010 STNK sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010, 2 (dua) mata kunci T dan 1 (satu) gagang/alat kunci T adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAMARUDIN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah milik Saksi AHMAD
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang ketika Saksi SAMARUDIN diminta oleh Saksi AHMAD untuk mengambil tali tambang di rumah untuk merobohkan pohon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah milik Saksi;
- Bahwa sekembalinya Saksi SAMARUDIN dari rumah dan langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK dengan mengunci stang dan menyimpan kunci kontak di saku celana tidak beberapa lama Saksi AHMAD dan Saksi SAMARUDIN mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan Saksi AHMAD mengenali suara sepeda motor miliknya;
- Bahwa ketika Saksi AHMAD dan Saksi SAMARUDIN mengecek ke pinggir jalan tempat parkir sepeda motor ternyata memang benar sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah milik Saksi AHMAD telah hilang;
- Bahwa Saksi AHMAD dan Saksi SAMARUDIN langsung berteriak maling ke sekeliling untuk meminta bantuan warga yang masih sempat mengejar Terdakwa dan didengar warga yang masih berada di area persawahan dan melihat Terdakwa yang satu-satunya orang yang sedang membawa sepeda motor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa kemudian Terdakwa dikejar dan berhasil ditangkap oleh warga beserta dengan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah milik Saksi AHMAD;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barangbukti sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK dibawa ke Polsek Carenang untuk diamankan;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti berupa sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679, STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679, kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah benar milik Saksi AHMAD, sedangkan barangbukti dompet warna coklat, sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010, kunci sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010 STNK sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010, 2 (dua) mata kunci T dan 1 (satu) gagang/alat kunci T adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

**3. Saksi NASRUDIN**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diambil sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana kejadian pencurian yang terjadi karena pada saat kejadian Saksi hanya berada di dalam rumah dan mendengar kabar bahwa ada pencurian sepeda motor milik Saksi AHMAD;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti berupa sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679, STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679, kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah benar milik Saksi AHMAD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa yang sudah berencana ingin mengambil sepeda motor keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yama Vega No Pol A 4428 FO menuju jalan Gorda, kemudian setelah berkeliling dan mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK milik Saksi AHMAD yang sedang ditinggal di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya tidak jauh dari lokasi sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD berada, setelah itu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD dan mengambilnya dengan cara merusak kontak dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan langsung menghidupkan mesinnya, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD kearah jalan;
- Bahwa Terdakwa yang sudah berhasil mengambil sepeda motor Saksi mendengar korban berteriak maling ke arah sepeda motor pergi dan langsung diikuti warga yang pada saat itu masih berada di area persawahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa akhirnya terhadang oleh beberapa warga yang mencegatnya sehingga membuat Terdakwa turun dari sepeda motor dan melarikan diri ke area persawahan akan tetapi sudah banyak warga yang mengepung Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga dan selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa warga ke kantor Polsek Carenang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barangbukti berupa sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679, STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679, kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah benar milik Saksi AHMAD, sedangkan barangbukti dompet warna coklat, sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010, kunci sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010, 2 (dua) mata kunci T dan 1 (satu) gagang/alat kunci T adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010;
6. 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010;
7. 1 (satu) dompet warna coklat;
8. 2 (dua) mata kunci T;
9. 1 (satu) gagang/alat kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa yang sudah berencana ingin mengambil sepeda motor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yama Vega No Pol A 4428 FO menuju jalan Gorda, kemudian setelah berkeliling dan mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK milik Saksi AHMAD yang sedang ditinggal di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya tidak jauh dari lokasi sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD berada, setelah itu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD dan mengambilnya dengan cara merusak kontak dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan langsung menghidupkan mesinnya, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD ke arah jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum dan subjek hukum yang perlu diketahui kecakapan bertindak atas perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan bertindak memiliki arti dapat berpikir dan mengetahui secara sadar atas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan secara sadar dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya tidak dapat memenuhi unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan. Sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana Terdakwa terlebih dahulu diketahui identitas Terdakwa bernama **Rasidi als Jack Bin Sarbani** dan keadaan fisik Terdakwa baik jasmani maupun rohani di awal persidangan. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan mengakui dalam keadaan sehat baik fisik maupun rohani dalam menjalankan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap, berdasarkan keterangan Saksi AHMAD, Saksi SAMARUDIN dan Saksi NASRUDIN, barangbukti petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor Kec Binuang Kab Serang ketika Saksi SAMARUDIN diminta oleh Saksi AHMAD untuk mengambil tali tambang di rumah untuk merobohkan pohon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK adalah milik Saksi. Bahwa sekembalinya Saksi SAMARUDIN dari rumah dan langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK dengan mengunci stang dan menyimpan kunci kontak di saku celana. Bahwa sementara itu Terdakwa yang sudah berencana ingin mengambil sepeda motor keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yama Vega No Pol A 4428 FO menuju jalan Gorda, kemudian setelah berkeliling dan mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK milik Saksi AHMAD yang sedang ditinggal di pinggir jalan area persawahan tepatnya di Kp Siluman Desa Gembor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Binuang Kab Serang, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya tidak jauh dari lokasi sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD berada, setelah itu Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD dan mengambilnya dengan cara merusak kontak dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan langsung menghidupkan mesinnya, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor Honda Beat milik Saksi AHMAD ke arah jalan. Setelah Terdakwa yang sudah berhasil mengambil sepeda motor Saksi mendengar korban berteriak maling ke arah sepeda motor pergi dan langsung diikuti warga yang pada saat itu masih berada di area persawahan. Kemudian Terdakwa akhirnya terhadang oleh beberapa warga yang mencegatnya sehingga membuat Terdakwa turun dari sepeda motor dan melarikan diri ke area persawahan akan tetapi sudah banyak warga yang mengepung Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga dan selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa warga ke kantor Polsek Carenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASIDI Als JACK Bin SARBANI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol A 4550 HK No Rangka MH1JFP118FK768142 No Mesin JFP1E-1775679;

## **Dikembalikan kepada Saksi Korban AHMAD ROZI;**

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010;
- 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Vega warna biru No Pol A 4428 FO tahun 2010;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 2 (dua) mata kunci T;
- 1 (satu) gagang/alat kunci T;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, **Lilik Sugihartono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Riyanti Desiwati, S.H., M.H.**, **Dessy Darmayanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Budi Atmoko, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Riyanti Desiwati, S.H., M.H.**

**Lilik Sugihartono, S.H.**

**Dessy Darmayanti, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN SRG



**Panitera Pengganti,**

**Yennita, S.H.**